



P U T U S A N

No: 151/Pid.Sus/2016/PN.Tbk.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa sebagai berikut :

N a m a : OKCTO SEBASTIAN HARYONO Bin YUNO SETIAWAN
Tempat lahir : Sleman
Tgl Lahir : 21 Tahun/ 25 Oktober 1994
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Kampung Tanjung RT 002 RW 003 Kel. Tanjung Balai Kota, Kec. Karimun, Kab. Karimun..
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Tidak bekerja.

Terdakwa berada dalam penahanan Rumah Tahanan Negara, berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan dari:

1. Penangkapan No.SP.KAP/08/IV/2016/Reskrim tertanggal 03 April 2016, berlaku dari tanggal 03 April 2016 s/d tanggal 04 April 2016 ;
2. Penyidik sejak tanggal 04 April 2016 sampai dengan tanggal 23 April 2016 ;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 April 2016 sampai dengan tanggal 02 Juni 2016 ;
4. Penuntut Umum Penuntut Umum sejak tanggal 26 Mei 2016 sampai dengan tanggal 14 Juni 2016 ;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun sejak tanggal 10 Juni 2016 sampai dengan tanggal 09 Juli 2016;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun sejak tanggal 10 Juli 2016 sampai dengan tanggal 07 September 2016.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum DP. AGUS ROSITA, SH, MH & Rekan. Advokad/Penasehat Hukum berkantor di Posbakum pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, berdasarkan penunjukan Majelis Hakim Penetapan nomor 151/Pen.Pid/2016/PN Tbk tertanggal 16 Juni 2016;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan;

Telah mendengar keterangan para saksi serta terdakwa di persidangan;

Telah memperhatikan barang bukti ;

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana oleh Penuntut Umum, pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa, Replik secara tertulis dari Penuntut Umum atas pembelaan tersebut, serta Duplik secara lisan dari Penasehat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan **Surat Dakwaan No. Reg. Perk : PDM-84/TBK/Ep.2/05/2016 tertanggal 26 Mei 2016**, yaitu sebagai berikut:

KESATU

-----Bahwa ia terdakwa OKCTO SEBASTIAN HARYONO Bin YUNO SETIAWAN pada hari Minggu tanggal 03 April 2016 sekira pukul 09.00 WIB atau setidaknya dalam bulan April tahun 2016 atau setidaknya dalam tahun 2016, bertempat di Jln. Kampung Tanjung Rt. 002 Rw. 003 Kel. Tanjung Balai Kota Kec. Karimun Kab. Tanjung Balai Karimun atau setidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan tindak pidana **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari minggu tanggal 03 April 2016 sekira pukul 08.45 WIB, pada saat terdakwa OKCTO SEBASTIAN HARYONO Bin YUNO SETIAWAN berada dirumah abangnya di Jln. Kampung Tanjung Rt. 002 Rw. 003 Kel. Tanjung Balai Kota Kec. Karimun Kab. Tanjung Balai Karimun,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat terdakwa baru saja bangun tidur, ada teman terdakwa yang bernama Sdr. INGOT (DPO) datang dan berkata kepada terdakwa "ini shabu abang titip sma kamu nanti ada Sdr. ADE yang mau ambil shabu ini dan minta uangnya Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), abang mau pergi bentar" dan setelah itu terdakwa berkata "ok" dan terdakwa pun langsung mengambil shabu tersebut dan tak lama Sdr. INGOT pun pergi meninggalkan terdakwa.

- Bahwa tak lama kemudian sekira pukul 09.00 WIB Sdr. ADE YANSAH Als ADE Bin RUSLAN (berkas perkara terpisah) datang dan terdakwa langsung menemuinya didepan teras rumah dan setelah itu Sdr. ADE YANSAH Als ADE Bin RUSLAN memberikan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu) kepada terdakwa, kemudian terdakwa langsung menerimanya dan setelah itu terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) paket shabu milik Sdr. INGOT kepada Sdr. ADE YANSAH Als ADE Bin RUSLAN, setelah itu Sdr. ADE YANSAH Als ADE Bin RUSLAN langsung pergi dan terdakwa langsung masuk dan tak lama kemudian sekira pukul 09.30 WIB Sdr. INGOT datang kerumah menemui terdakwa, lalu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu) kepada Sdr. INGOT lalu Sdr. INGOT pergi meninggalkan terdakwa.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket yang diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna putih bening dengan total berat keseluruhan 0,30 (nol koma tiga puluh) gram sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Nomor : 218/020600/2016 tanggal 05 April 2016 dari Pegadaian Cabang Tanjung Balai Karimun yang timbang oleh OCTAVIA VW. SILAEN, SS dan diketahui oleh Plh Pimpinan cabang WENDY SAPUTRA, SE.
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 4756/NNF/2016 tanggal 18 April 2016 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan yang ditandatangani oleh pemeriksa 1. DELIANA NAIBORHU, S,Si., Apt dan pemeriksa 2. SUPIYANI, S.Si, M.Si dan diketahui oleh Kasubbid Narkobafor Laboratorium Forensik Cabang Medan ZULNI ERMA, dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik tersangka atas nama OKCTO SEBASTIAN HARYONO Bin YUNO SETIAWAN adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa OKCTO SEBASTIAN HARYONO Bin YUNO SETIAWAN saat **menerima, menjadi perantara atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu** dengan berat total keseluruhan 0,30 (nol koma tiga puluh) gram tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika-----

ATAU

KEDUA

-----Bahwa ia terdakwa OKCTO SEBASTIAN HARYONO Bin YUNO SETIAWAN pada hari Minggu tanggal 03 April 2016 sekira pukul 09.00 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan April tahun 2016 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2016, bertempat di Jln. Kampung Tanjung Rt. 002 Rw. 003 Kel. Tanjung Balai Kota Kec. Karimun Kab. Tanjung Balai Karimun atau setidaknya-tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan tindak pidana **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari minggu tanggal 03 April 2016 sekira pukul 08.45 WIB, pada saat terdakwa OKCTO SEBASTIAN HARYONO Bin YUNO SETIAWAN berada dirumah abangnya di Jln. Kampung Tanjung Rt. 002 Rw. 003 Kel. Tanjung Balai Kota Kec. Karimun Kab. Tanjung Balai Karimun, pada saat terdakwa baru saja bangun tidur, ada teman terdakwa yang bernama Sdr. INGOT (DPO) datang dan berkata kepada terdakwa "ini shabu abang titip sma kamu nanti ada Sdr. ADE yang mau ambil shabu ini dan minta uangnya Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), abang mau pergi bentar" dan setelah itu terdakwa berkata "ok" dan terdakwa pun langsung mengambil shabu tersebut dan tak lama Sdr. INGOT pun pergi meninggalkan terdakwa.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna putih bening dengan total berat keseluruhan 0,30 (nol koma tiga puluh) gram sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Nomor : 218/020600/2016 tanggal 05 April 2016 dari Pegadaian Cabang Tanjung Balai Karimun yang timbang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh OCTAVIA VW. SILAEN, SS dan diketahui oleh Plh Pimpinan cabang WENDY SAPUTRA, SE.

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 4756/NNF/2016 tanggal 18 April 2016 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan yang ditandatangani oleh pemeriksa 1. DELIANA NAIBORHU, S,Si., Apt dan pemeriksa 2. SUPIYANI, S.Si, M.Si dan diketahui oleh Kasubbid Narkobafor Laboratorium Forensik Cabang Medan ZULNI ERMA, dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik tersangka atas nama OKCTO SEBASTIAN HARYONO Bin YUNO SETIAWAN adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - Bahwa terdakwa OKCTO SEBASTIAN HARYONO Bin YUNO SETIAWAN pada saat **menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu** dengan berat total keseluruhan 0,30 (nol koma tiga puluh) gram tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika-----

ATAU

KETIGA

-----Bahwa ia terdakwa OKCTO SEBASTIAN HARYONO Bin YUNO SETIAWAN pada hari Sabtu tanggal 02 April 2016 sekira pukul 24.00 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan April tahun 2016 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2016, bertempat di Jln. Kampung Tanjung RT. 002 RW. 003 Kel. Tanjung Balai Kota Kec. Karimun Kab. Tanjung Balai Karimun atau setidaknya-tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan tindak pidana **penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas terdakwa OKCTO SEBASTIAN HARYONO Bin YUNO SETIAWAN menggunakan narkotika jenis shabu dengan cara merakit bong terlebih dahulu menggunakan botol minuman lalu diisi dengan air, setelah itu bagian tutupnya di beri 2 (dua) buah pipet dan dimasukan kaca pirex dan selanjutnya terdakwa masukan shabu-shabu ke dalam kaca pirex dan dengan menggunakan mancis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibakar, setelah di bakar asapnya terdakwa hisap berulang kali dengan tujuan supaya semangat bekerja dan badan terasa ringan dan selanjutnya apa bila tidak mengkonsumsi narkoba jenis shabu badan terdakwa terasa lemah dan kurang semangat, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa sudah hampir 5 (lima) bulan, terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu tanpa izin dari yang berwajib dalam hal ini menteri Kesehatan Republik Indonesia dan tidak digunakan untuk ilmu pengetahuan;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium RSUD Karimun No. LAB : 201604040079 tanggal 04 April 2016 yang diperiksa oleh pemeriksa GUSTINAWATI, terhadap urine dari terdakwa OKCTO SEBASTIAN HARYONO Bin YUNO SETIAWAN, dengan kesimpulan bahwa urine terdakwa OKCTO SEBASTIAN HARYONO Bin YUNO SETIAWAN adalah benar positif mengandung METHAMPHETAMINE.
- Bahwa terdakwa OKCTO SEBASTIAN HARYONO Bin YUNO SETIAWAN saat **menggunakan Narkoba Golongan I jenis shabu tersebut** tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba-----

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, maka terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum mengajukan 4 (empat) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, yaitu pada pokoknya:

1. Saksi JUMI PUTRI BINTI ZAINUDDIN

- Bahwa Saya mengerti dipanggil di persidangan sehubungan dengan perkara narkoba atas nama terdakwa OKCTO SEBASTIAN HARYONO Bin YUNO SETIAWAN.
- BAHWA KEJADIANNYA PADA HARI Minggu tanggal 3 April 2016 sekira jam 09.00 Wib.
- Bahwa saya bekerja di rumah Heri abangnya terdakwa baru 4 bulan.
- Bahwa benar barang bukti tersebut adalah barang bukti yang ditemukan dan barang bukti tersebut berasal dari orang yang melemparkan dan saya tidak melihat muka/wajahnya hanya melihat tangannya hitam dan orang tersebut yang mengai-ngais dan suruh terdakwa ambil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tersebut datang ke rumah Heri pakai sepeda motor merk Revo.
- Bahwa Heri ketika itu tidak ada di rumah dia lagi ada acara di tempat neneknya.
- Bahwa ketika itu ada Polisi masuk ke rumah untuk menggeledah.
- Bahwa saksi tidak tahu apa pekerjaan terdakwa sehari-hari.
- Bahwa terdakwa sehari-hari tinggal bersama ibu dan adiknya.
- Bahwa rumah Heri bersebelahan dengan rumah terdakwa.
- Bahwa saya ditekan dalam pemeriksaan di penyidik.
- Bahwa berita acara penyidikan bukan tanda tangan saya dan saya tidak pernah tanda tangan berita acara pemeriksaan di polisi.
- Bahwa Heri tinggal bersama istri dan anaknya dan Heri sibuk kerja dengan partai Perindo.
- Bahwa saya tidak tahu apakah Ade Yansah datang ke rumah Heri.
- Bahwa saya tahu ada orang yang melempar shabu.
- Bahwa saya tidak mengenal dengan orang bernama Ingo.

Tanggapan terdakwa atas keterangan saksi tersebut *menyatakan* benar;

2. Saksi TEGUH SETIAWAN

- Bahwa Saya mengerti dipanggil di persidangan sehubungan dengan perkara narkoba atas nama terdakwa OKCTO SEBASTIAN HARYONO Bin YUNO SETIAWAN;
- Bahwa Tindak pidana terjadi pada hari Minggu tanggal 03 April 2016 sekira pukul 01.30 Wib bertempat di bertempat di Jln. Kampung Tanjung Rt. 002 Rw. 003 Kel. Tanjung Balai Kota Kec. Karimun Kab. Tanjung Balai Karimun;
- Bahwa Sebelumnya saya tidak tahu, akan tetapi setelah diterangkan oleh BRIPKA ERIYANTO barulah saya mengetahui bahwa sebelum dilakukan penangkapan dan penggeledahan, yang dilakukan OKCTO SEBASTIAN HARYONO Bin YUNO SETIAWAN pada saat itu adalah baru saja keluar dari rumah yang beralamat di Jl. Kampung Tanjung RT 002 Rw 003 Kel. Tg. Balai Kota Kec. Karimun Kab. Karimun.
- Bahwa Pada hari minggu tanggal 03 April 2016 sekitar pukul 09.00 wib pada saat itu BRIPKA ERIYANTO melewati jalan kampung Tanjung Rt 002 Rw 003 Kel. Tg. Balai Kota Kec. Karimun Kab. Karimun dan BRIPKA ERIYANTO melihat seorang laki-laki yang sedang keluar dari sebuah rumah kemudian BRIPKA ERIYANTO memanggil laki-laki tersebut akan tetapi laki-laki tersebut lari kerumah dimana laki-laki tersebut keluar dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BRIPKA ERIYANTO melihat laki-laki tersebut ada membuang sesuatu dengan menggunakan tangan sebelah kanannya, kemudian BRIPKA ERIYANTO mengejar laki-laki tersebut dan langsung melakukan penangkapan;

- Bahwa Pada saat itu laki-laki tersebut mengaku bernama sdr. ADE YANSAH Als ADE Bin RUSLAN dan setelah itu BRIPKA ERIYANTO ada melihat seorang perempuan yang berada di dalam rumah tersebut dan BRIPKA ERIYANTO menyuruh untuk melihat tindak pidana tersebut, adapun perempuan tersebut bernama sdr JUMI PUTRI Binti ZAINUDIN ;
- Bahwa Setelah itu BRIPKA ERIYANTO menyuruh laki-laki tersebut mengambil apa yang dibuangnya tadi setelah diambilnya ternyata ditemukan barang bukti dari ruang tamu yaitu 1 (satu) paket Narkotika diduga jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic warna putih bening;
- Bahwa Setelah itu BRIPKA ERIYANTO menyita dari kantong celana sebelah kiri bagian depan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna putih beserta nomor;
- Bahwa Setelah itu BRIPKA ERIYANTO membawa sdr.ADE YANSAH Als ADE Bin RUSLAN dan semua barang bukti ke Polsek Balai Karimun;
- Bahwa Setelah sampai di Polsek Balai BRIPKA ERIYANTO menginterogasi laki-laki tersebut dan laki-laki tersebut mengaku ianya menerima shabu tersebut dari terdakwa;
- Bahwa Kemudian pada hari minggu tanggal 03 April 2016 sekitar pukul 10.30 wib di Jalan Kampung Tanjung Rt.002 Rw.003 Kel. Tg. Balai Kota Kec. Karimun Kab. Karimun BRIPKA ERIYANTO melihat terdakwa sdr. OKCTO SEBASTIAN HARYONO Bin YUNO SETIAWAN baru saja keluar rumah dan setelah itu melakukan pengeledahan badan, akan tetapi BRIPKA ERIYANTO tidak menemukan barang bukti apapun;
- Bahwa Kemudian BRIPKA ERIYANTO menyita dari tangan sebelah kanan sdr. OKCTO SEBASTIAN HARYONO Bin YUNO SETIAWAN barang bukti berupa 1 (Satu) unit handphone merk Mito warna hitam beserta nomor, kemudian setelah itu terdakwa dan semua barang bukti dibawa dan limpahkan ke Sat Resnarkoba Polres Karimun guna pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa Kata terdakwa baru satu kali ini dan terdakwa juga bukan DPO dan sewaktu ditangkap terdakwa sendiri serta tidak melakukan perlawanan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari yang berwenang untuk memakai shabu dan juga bukan seorang psikiater.
- Bahwa benar itu barang bukti yang diambil dari terdakwa.

Tanggapan terdakwa atas keterangan saksi tersebut *menyatakan* benar ;

3. saksi ERIYANTO

- Bahwa Saya mengerti dipanggil di persidangan sehubungan dengan perkara narkotika atas nama terdakwa OKCTO SEBASTIAN HARYONO Bin YUNO SETIAWAN;
- Bahwa Tindak pidana terjadi pada hari Minggu tanggal 03 April 2016 sekira pukul 01.30 Wib bertempat di bertempat di Jln. Kampung Tanjung Rt. 002 Rw. 003 Kel. Tanjung Balai Kota Kec. Karimun Kab. Tanjung Balai Karimun;
- Bahwa Pada Hari minggu tanggal 03 April 2016 sekitar pukul 09.00 wib pada saat itu saya satu sedang berjalan dengan menggunakan sepeda motor dan saya melewati jalan Kampung Tanjung Rt 002 Rw 003 Kel. Tg. Balai Kota Kec. Karimun Kab. Karimun dan saya melihat seorang laki-laki yang keluar dari sebuah rumah kemudian saksi memanggil laki-laki tersebut, akan tetapi laki-laki tersebut lari ke arah rumah dimana laki-laki tersebut keluar dan saya melihat laki-laki tersebut ada membuang sesuatu dengan menggunakan tangan sebelah kanannya, kemudian saya mengejar laki-laki tersebut dan langsung melakukan penangkapan.
- Bahwa Pada saat ditangkap terdakwa mengaku bernama sdr. ADE YANSAH Als ADE Bin RUSLAN dan setelah itu saya ada melihat seorang perempuan yang berada didalam rumah tersebut dan saya menyuruhnya untuk melihat tindak pidana tersbut, adapun perempuan tersebut bernama sdri JUMI PUTRI Binti ZAINUDIN.
- Bahwa Setelah itu saya menyuruh laki-laki mengambil apa yang dibuangnya tadi dan setelah diambil ternyata ditemukan barang bukti dari ruang tamu yaitu 1 (satu) paket Narkotika diduga jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic warna putih bening.
- Bahwa Setelah itu saya juga menyita dari kantong celana sebelah kiri bagian depan barang bukti berupa 1 (satu) unit handpone merek Samsung warna putih beserta nomor;
- Bahwa Setelah itu saya membawa sdr. ADE YANSAH Als ADE Bin RUSLAN dan semua barang bukti dibawa ke Polsek Balai Karimun;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah sampai di Polsek Balai saya menginterogasi sdr. ADE YANSAH Als ADE Bin RUSLAN dan mengaku bahwa menerima shabu dari terdakwa OKTO SEBASTIAN HARYONO Bin YUNO SETIAWAN;
- Bahwa Kata terdakwa shabu tersebut akan dipakai sendiri;
- Bahwa Kemudian pada hari Minggu tanggal 03 April 2016 sekitar pukul 10.30 wib di Jalan Kampung Tanjung Rt 002 Rw 003 Kel. Tg Balai Kota Kec. Krimun Kab. Karimun. Saya melihat terdakwa OKTO SEBASTIAN HARYONO Bin YUNO SETIAWAN baru saja keluar rumah dan setelah itu saya langsung melakukan penangkapan dan langsung melakukan penggeledahan badan, akan tetapi tidak ada menemukan barang bukti apapun, kemudian saya menyita dari tangan sebelah kanan terdakwa OKTO SEBASTIAN HARYONO Bin YUNO SETIAWAN barang bukti berupa 1 (satu) unit handpone merk mito warna hitam beserta nomor;
- Bahwa Kemudian setelah itu kedua laki-laki beserta semua barang bukti tersebut untuk di limpahkan ke Sat Resnarkoba Polres Karimun guna pengusutan lebih lanjut.

Tanggapan terdakwa atas keterangan saksi, menyatakan benar.

4. saksi ADE YANSAH Als ADE Bin RUSLAN

- Bahwa Saya mengerti dipanggil di persidangan sehubungan dengan perkara narkoba atas nama terdakwa OKTO SEBASTIAN HARYONO Bin YUNO SETIAWAN;
- Bahwa Tindak pidana terjadi pada hari Minggu tanggal 03 April 2016 sekira pukul 01.30 Wib bertempat di bertempat di Jln. Kampung Tanjung Rt. 002 Rw. 003 Kel. Tanjung Balai Kota Kec. Karimun Kab. Tanjung Balai Karimun;
- Bahwa Pada hari minggu tanggal 03 April 2016 sekitar pukul 08.30 Wib saya ada menghubungi sdr. ERI GANDI (DPO), adapun cara saya menghubungi yaitu dengan cara menelpon dengan menggunakan handpone saya yaitu handpone merk Samsung warna putih beserta nomor, dan pada saat menelpon saya berkata "Bang,, pesan shabu paket Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah)" kemudian sdr. ERI GANDI berkata "datanglah kerumah" dan setelah itu saya berkata ok lalu saksi matikan handpone dan setelah itu saya pun langsung pergi dengan menggunakan ojek menuju rumah sdr. ERI GANDI dan setelah sampai saya langsung bayar ongkos ojek lalu masuk kedalam rumah dan setelah masuk tepat didepan pintu rumah saya bertemu dengan terdakwa OKTO SEBASTIAN HARYONO Bin YUNO SETIAWAN, kemudian saya ada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan uang sebanyak Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) kepada terdakwa OKCTO SEBASTIAN HARYONO Bin YUNO SETIAWAN dan setelah saya berikan uang tersebut lalu terdakwa OKCTO SEBASTIAN HARYONO Bin YUNO SETIAWAN langsung menerima uang tersebut lalu memberikan 1 (satu) paket Narkotika diduga jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic warna putih bening kepada saya dan setelah itu saya menerimanya dan pegang dengan menggunakan tangan sebelah kanan dan mengecek apakah benar barang yang diberikan adalah shabu, setelah dicek benar bahwa barang tersebut adalah shabu, lalu saya keluar dari rumah tersebut hendak pulang dan setelah beberapa langkah, ada seorang laki-laki yang saya tahu bahwa laki-laki tersebut adalah seorang POLISI, kemudian polisi tersebut memanggil saya dan saya pun langsung lari masuk lagi ke dalam rumah dan langsung melemparkan shabu kedalam rumah dan setelah itu Polisi tersebut langsung menangkap saya dan menyuruh saya ambil apa yang saya buang tadi dan setelah diambil lalu di cek bahwa barang tersebut adalah 1 (satu) paket shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic warna putih bening;

- Bahwa Setelah itu pihak Kepolisian juga menyita dari kantong celana saya sebelah kanan barang bukti berupa 1 (satu) unit handpone merk Samsung warna putih beserta nomor;
- Bahwa Setelah itu saya dan semua barang bukti diatas langsung dibawa kepolsek Balai Karimun dan setelah itu saya diintrogasi dan mengaku bahwa saksi membeli shabu tersebut dari sdr. ERI GANDI, akan tetapi shabu tersebut diterima dari terdakwa OKCTO SEBASTIAN HARYONO Bin YUNO SETIAWAN;
- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 03 Maret 2016 sekitar pukul 11.00 wib Pihak Kepolisian melakukan penangkapan dan membawa terdakwa OKCTO SEBASTIAN HARYONO Bin YUNO SETIAWAN ke Polsek Balai dan disita barang bukti darinya 1 (satu) unit handpone merk mito warna hitam beserta nomor;
- Bahwa Kemudian Pihak Kepolisian mempertemukan saya dengan terdakwa OKCTO SEBASTIAN HARYONO Bin YUNO SETIAWAN dan kami berdua mengakui bahwa kami telah melakukan tindak pidana tersebut diatas.
- Bahwa Saya datang mengambil shabu-shabu tersebut jam 8.15 pagi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggapan terdakwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan **terdakwa OKCTO SEBASTIAN HARYONO Bin YUNO SETIAWAN**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari pada hari minggu tanggal 03 April 2016 sekira pukul 08.45 WIB, pada saat berada di rumah abang saya di Jln. Kampung Tanjung Rt. 002 Rw. 003 Kel. Tanjung Balai Kota Kec. Karimun Kab. Tanjung Balai Karimun, saya telah ditangkap polisi karena memiliki shabu-shabu.
- Bahwa Pada saat saya baru saja bangun tidur, ada teman saya yang bernama Sdr. INGOT (DPO) datang dan berkata kepada saya " ini shabu abang titip sama kamu nanti ada Sdr. ADE yang mau ambil shabu ini dan minta uangnya Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), abang mau pergi bentar".
- Bahwa Setelah itu saya berkata "ok" dan saya pun langsung mengambil shabu tersebut dan tak lama Sdr. INGOT pun pergi meninggalkan saya;
- Bahwa Tak lama kemudian sekira pukul 09.00 WIB Sdr. ADE YANSAH Als ADE Bin RUSLAN datang dan saya langsung menemuinya di depan teras rumah;
- Bahwa Setelah itu Sdr. ADE YANSAH Als ADE Bin RUSLAN memberikan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu) kepada saya;
- Bahwa Kemudian saya langsung menerimanya dan setelah itu saya langsung menyerahkan 1 (satu) paket shabu milik Sdr. INGOT kepada Sdr. ADE YANSAH Als ADE Bin RUSLAN.
- Bahwa Setelah itu Sdr. ADE YANSAH Als ADE Bin RUSLAN langsung pergi dan saya langsung masuk ke dalam;
- Bahwa Tak lama kemudian sekira pukul 09.30 WIB Sdr. INGOT datang kerumah menemui saya, lalu saya menyerahkan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu) kepada Sdr. INGOT lalu Sdr. INGOT pergi meninggalkan terdakwa;
- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 02 April 2016 sekira pukul 24.00 WIB, bertempat di Jln. Kampung Tanjung RT. 002 RW. 003 Kel. Tanjung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Balai Kota Kec. Karimun Kab. Tanjung Balai Karimun saya menggunakan narkoba jenis shabu dengan cara merakit bong terlebih dahulu menggunakan botol minuman lalu diisikan dengan air, setelah itu bagian tutupnya di beri 2 (dua) buah pipet dan dimasukan kaca pirex dan selanjutnya saya masukan shabu-shabu ke dalam kaca pirex dan dengan menggunakan mancis dibakar, setelah di bakar asapnya saya hisap berulang kali.

- Bahwa Tujuan supaya semangat bekerja dan badan terasa ringan dan selanjutnya apa bila tidak mengkonsumsi narkoba jenis shabu badan saya terasa lemah dan kurang semangat.
- Bahwa benar barang bukti tersebut adalah barang bukti ketika saya ditangkap.

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum mengajukan **barang bukti** berupa:

- 1 (satu) paket shabu dengan berat keseluruhan 0,30 (nol koma tiga puluh) gram;
- 1 (satu) unit HP Merk Mito Warna Hitam beserta nomor.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut, telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum sesuai dengan Pasal 181 ayat (1) KUHAP dan setelah Majelis meneliti kemudian diperlihatkan kepada para saksi maupun terdakwa, maka keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan perkara dinyatakan selesai, selanjutnya Penuntut Umum membacakan tuntutan pidananya di persidangan pada tanggal 16 Agustus 2016, yang pada pokoknya menuntut Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa OKCTO SEBASTIAN HARYONO Bin YUNO SETIAWAN bersalah melakukan tindak pidana "Penyalah Guna Narkoba Golongan I jenis shabu bagi diri sendiri" sebagaimana yang didalam dakwaan kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa OKCTO SEBASTIAN HARYONO Bin YUNO SETIAWAN dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dikurangi masa penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) paket shabu dengan berat keseluruhan 0,30 (nol koma tiga puluh) gram;
Digunakan dalam perkara lain An. ADE YANSAH Als ADE Bin RUSLAN.
- 1 (satu) unit HP merk Mito warna hitam beserta nomor.
Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana tersebut, terdakwa OKCTO SEBASTIAN HARYONO Bin YUNO SETIAWAN didepan persidangan selanjutnya mengajukan pembelaan yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya mohon pada Majelis untuk dijatuhkan hukuman yang ringan-ringanya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum dalam repliknya yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya, sedangkan Terdakwa dalam Dupliknya, menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dan termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat semuanya serta merupakan satu kesatuan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan didepan persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 3 April 2016 sekira jam 01.30 wib terdakwa OKCTO SEBASTIAN HARYONO Bin YUNO SETIAWAN ditangkap oleh satnarkoba dari Polres Karimun dan dari penggeledahan telah ditemukan satu paket shabu yang dibuang oleh terdakwa.
- Bahwasatu paket shabu tersebut terdakwa OKCTO SEBASTIAN HARYONO Bin YUNO SETIAWAN dapatkan dari titipan teman terdakwa yang bernama INGOT (DPO) untuk diberikan kepada ADE YANSAH.
- Bahwa pada hari Sabtu 2 April 2016 sehari sebelum penangkapan terdakwa OKCTO SEBASTIAN HARYONO Bin YUNO SETIAWAN telah menggunakan Shabu.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium RSUD Karimun No. LAB : 201604040079 tanggal 04 April 2016 yang diperiksa oleh pemeriksa GUSTINAWATI, terhadap urine dari terdakwa OKCTO SEBASTIAN HARYONO Bin YUNO SETIAWAN, dengan kesimpulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa urine terdakwa OKCTO SEBASTIAN HARYONO Bin YUNO SETIAWAN adalah benar positif mengandung METHAMPHETAMINE.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan meneliti apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas terdakwa OKCTO SEBASTIAN HARYONO Bin YUNO SETIAWAN dapat dipersalahkan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum atas dasar dakwaan alternatif sebagai berikut :

Alternatif pertama

Melanggar pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Alternatif kedua

Melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Alternatif ketiga

Melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka majelis akan langsung mempertimbangkan pada dakwaan yang berdasarkan fakta persidangan lebih mengarah pada dakwaan tersebut, yaitu pada dakwaan alternatif ketiga yakni sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 ayat 1 huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. unsur “*setiap penyalah guna*”;
2. unsur “ tanpa hak atau melawan hukum, menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”;

Ad.1. unsur “*setiap Penyalah guna*”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “penyalah guna” menurut pengertian umum dalam ketentuan umum pasal 1 ayat 15 undang undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bertitik tolak dari pengertian tersebut yang dimaksudkan adalah tertuju kepada sobyek atau pelaku yang telah melakukan perbuatan menggunakan narkoba secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum, serta berdasarkan keterangan para saksi bahwa yang didakwa sebagai pelaku adalah terdakwa Okto Sebastian Haryono Bin Yuno Setiawan dan didepan persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan adalah dirinya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Majelis selama persidangan, ternyata terdakwa yang diajukandipersidangan adalah seseorang yang mampu bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya. Dengan demikian, unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa selanjutnya *apakah terdakwa terbukti bersalah atau tidak akan dipertimbangkan unsur-unsur berikutnya;*

Ad.2. unsur “tanpa hak atau melawan hukum, menggunakan Narkoba golongan I bagi diri sendiri”

Menimbang, bahwa terhadap unsur “**tanpa hak**” mengandung arti bahwa perbuatan tersebut adalah tidak sesuai menurut hukum sedangkan menurut Simons dalam bukunya “*Leerboek*” halaman 175-176 bahwa suatu anggapan umum menyatakan tanpa hak sendiri (*zonder eigen recht*) adalah perbuatan melawan hukum (*wederrechtelijk*) disyaratkan telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*);

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 7 undang-undang nomor 35 tahun 2009 bahwa Narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Lebih lanjut ditentukan dalam pasal-pasal selanjutnya bahwa untuk menjamin ketersediaan narkoba menteri memberi izin khusus untuk memproduksi narkoba kepada industri farmasi tertentu.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi TEGUH SETIAWAN dan saksi ERIYANTO dihubungkan dengan keterangan saksi ADE YANSAH Als ADE Bin RUSLAN (terdakwa dalam perkara lain) dan keterangan terdakwa diperoleh fakta, Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 02 April 2016 sekira pukul 24.00 WIB, bertempat di Jln. Kampung Tanjung RT. 002 RW. 003 Kel. Tanjung Balai Kota Kec. Karimun Kab. Tanjung Balai Karimun terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu dengan cara merakit bong terlebih dahulu menggunakan botol minuman lalu diisi dengan air, setelah itu bagian tutupnya di beri 2 (dua) buah pipet dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimasukan kaca pirex dan selanjutnya terdakwa masukan shabu-shabu ke dalam kaca pirex dan dengan menggunakan mancis dibakar, bahwa kemudian pada hari Minggu 03 April 2016 sekira pukul 08.30 Wib saksi ADE YANSAH ada menghubungi sdr. ERI GANDI (DPO), dengan cara menelpon dengan menggunakan handpone saksi ADE YANSAH yaitu handpone merk Samsung warna putih beserta nomor, dan pada saat menelpon saksi ADE YANSAH berkata "Bang,, pesan shabu paket Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah)" kemudian sdr. ERI GANDI berkata "datanglah kerumah" dan setelah itu saksi ADE YANSAH berkata ok lalu saksi matikan handpone dan setelah itu saksi ADE YANSAH pun langsung pergi dengan menggunakan ojek menuju rumah sdr. ERI GANDI, namun sebelum ADE YANSAH sampai ke rumah ERI GANDI (DPO), ERI GANDI (DPO) menitipkan shabu pesanan ADE YANSAH kepada terdakwa OKCTO SEBASTIAN HARYONO untuk disampaikan kepada ADE YANSAH kemudian ERI GANDI (DPO) pegi dari rumah dan ketikai saksi ADE YANSAH (berkas dakwaan terpisah) sampai di rumah ERI GANDI lalu masuk kedalam rumah dan setelah masuk tepat didepan pintu rumah saksi ADE YANSAH bertemu dengan terdakwa OKCTO SEBASTIAN HARYONO Bin YUNO SETIAWAN, kemudian Saksi ADE YANSAH ada memberikan uang sebanyak Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) kepada terdakwa OKCTO SEBASTIAN HARYONO Bin YUNO SETIAWAN dan setelah saksi berikan uang tersebut lalu terdakwa OKCTO SEBASTIAN HARYONO Bin YUNO SETIAWAN menerima uang tersebut lalu memberikan 1 (satu) paket Narkotika diduga jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic warna putih bening seberat 0,30 gram kepada saksi ADE YANSAH dan setelah itu saksi menerimanya dan pegang dengan menggunakan tangan sebelah kanan dan mengecek apakah benar barang yang diberikan adalah shabu, setelah dicek benar bahwa barang tersebut adalah shabu, lalu saksi keluar dari rumah tersebut hendak pulang dan setelah beberapa langkah, ada seorang laki-laki yang saksi ADE YANSAH tahu bahwa laki-laki tersebut adalah seorang POLISI, kemudian polisi tersebut memanggil saksi ADE YANSAH dan saksi ADE YANSAH-pun langsung lari menuju rumah awal tersebut dan melemparkan shabu kedalam rumah dan setelah itu Polisi tersebut menangkap saksi dan menyuruh saksi ambil apa yang saksi buang tadi dan setelah diambil lalu di cek bahwa barang tersebut adalah 1 (satu) paket shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic warna putih bening.

□Menimbang, bahwa di Persidangan terdakwa mengakui bilamana pada hari Sabtu tanggal 02 April 2016 sekira pukul 24.00 WIB, bertempat di Jln. Kampung Tanjung RT. 002 RW. 003 Kel. Tanjung Balai Kota Kec. Karimun Kab. Tanjung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balai Karimun telah mengkonsumsi shabu, dengan cara merakit bong terlebih dahulu menggunakan botol minuman lalu diisi dengan air, setelah itu bagian tutupnya di beri 2 (dua) buah pipet dan dimasukan kaca pirex dan selanjutnya terdakwa masukan shabu-shabu ke dalam kaca pirex dan dengan menggunakan mancis dibakar, setelah di bakar asapnya terdakwa hisap berulang kali dengan tujuan supaya semangat bekerja dan badan terasa ringan dan selanjutnya apa bila tidak mengkonsumsi narkoba jenis shabu badan terdakwa terasa lemah dan kurang semangat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No.LAB:201604040079/RSUD KAB.KARIMUN hasil pemeriksaan urine terhadap terdakwa OKCTO SEBASTIAN HARYONO Bin YUNO SETIAWAN positif mengandung METHAMPHETAMINE.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan tersebut diatas telah ternyata bahwa terdakwa OKCTO SEBASTIAN HARYONO Bin YUNO SETIAWAN adalah seorang biasa dan tidak yang ada kaitannya dengan narkoba bukanlah termasuk orang (sobyek) yang diperbolehkan menurut undang-undang untuk menguasai apalagi menggunakan narkoba, dengan demikian unsur ini menurut majelis telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan terhadap terdakwa telah terpenuhi, maka terdakwa dinyatakan terbukti telah melakukan tindak pidana menyalahgunakan narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu bagi diri sendiri.

Menimbang, bahwa selama proses persidangan majelis tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang ada pada diri terdakwa, maka oleh karenanya majelis berpendapat terdakwa dipandang mampu dan cakap untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya dan di jatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, terdakwa OKCTO SEBASTIAN HARYONO Bin YUNO SETIAWAN melalui Penasihat Hukumnya menyampaikan nota pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon agar majelis hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya karena terdakwa masih muda yang diharapkan kedepannya untu dapat memperbaiki diri serta terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa putusan sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini menurut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis sudah dianggap cukup adil dan pantas atas apa yang telah dilakukan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses persidangan terdakwa berada dalam tahanan, maka lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidan terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan yang ada pada diri terdakwa.

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan narkoba.

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa masih berusia muda diharapkan masih bisa memperbaiki diri.
- Terdakwa mengaku menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Mengingat dan memperhatikan, Pasal 127 ayat 1 huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan UU No.8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **OKCTO SEBASTIAN HARYONO Bin YUNO SETIAWAN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PENYALAH GUNA NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 2 (DUA) TAHUN;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa agar tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan **barang bukti** berupa:
 - 1 (satu) paket shabu dengan berat keseluruhan 0,30 (nol koma tiga puluh) gram ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Digunakan dalam perkara lain an. Ade Yansah Als Ade Bin Ruslan;

- 1 (satu) unit handphone merk Mito warna hitam beserta nomor ;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun pada hari SENIN tanggal 22 AGUSTUS 2016 oleh kami **FATHUL MUJIB, SH. MH.** selaku Hakim Ketua, **ANTONI TRIVOLTA, SH.** dan **AGUS SOETRISNO, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, selanjutnya putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **SELASA TANGGAL 23 AGUSTUS 2016** oleh Hakim Ketua didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh **SUL AHMAD, SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh **RAMDHANI, SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karimun dan dihadapan terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

MAJELIS HAKIM TERSEBUT

Hakim Ketua,

FATHUL MUJIB, SH. MH.

Hakim Anggota I,

ANTONI TRIVOLTA, SH

Hakim Anggota II,

AGUS SOETRISNO, SH.

Panitera Pengganti,

SUL AHMAD, SH.